

Jurnal Restoratif Justice

Vol. 7 No. 1, Mei 2023

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MERAUKE

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN MERAUKE DISTRICT

Yusril Arba Saputra¹, Rudini Hasyim Rado²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Email: yusrilarba10@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Email: rado-fh@unmus.ac.id

Abstrak

Perlindungan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur serta melihat fakta dan fenomena di lapangan. Hasil penelitian Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten ini adalah pihak kepolisian melakukan penanganan cepat untuk ditindaklanjuti, upaya rehabilitasi terhadap anak korban, upaya perlindungan identitas dari pemberitaan melalui media massa, dan penyediaan jaminan keselamatan bagi anak korban sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga penulis berpendapat, perlu adanya rumah aman (shelter) bagi anak korban kekerasan seksual. Serta perlunya penambahan petugas di lembaga perlindungan anak khususnya di wilayah Kabupaten Merauke.

Kata kunci: perlindungan hukum, Anak, Kekerasan Seksual

Abstract

Protection of sexual violence for children is regulated in Law Number. 35 of 2014 on amendments to Law Number. 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this research is to find out the form of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. And to find out the inhibiting factors in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. This study uses an empirical juridical method that uses laws and regulations as a benchmark and looks at facts and phenomena in the field. The results of research on Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in the Regency are that the police carry out fast handling to be followed up, rehabilitation efforts for children as victims, efforts to protect identity from reporting through the mass media, and providing safety guarantees for child victims in accordance with the Law. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child

Protection. The implementation of legal protection for children as victims of sexual violence needs to be supported with adequate facilities and infrastructure. So the authors argue, that it is necessary to have a safe house (shelter) for children who are victims of sexual violence. As well as the need for additional officers in child protection institutions, especially in the Merauke Regency area.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Violence

Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Untuk dapat bertanggung jawab atas keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak harus memiliki kesempatan sebaik mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dalam rangka mencapai kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.¹ Dalam mewujudkan tujuan Negara perlu adanya suatu perlindungan terhadap anak, sebab pada saat pertumbuhan serta perkembangannya anak memerlukan perlindungan serta perhatian penuh dari kedua orang tua, masyarakat sekitar lingkungan dan juga oleh Negara.

Kegiatan perlindungan anak mempunyai pengaruh terhadap hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, karena hukum adalah penunjang bagi kegiatan perlindungan anak. Berbicara tentang korban kekerasan seksual maka tidak menutup kemungkinan bahwa korbannya adalah anak yang menjadi incaran pelaku saat ini.²

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan masalah anak sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan lain mengikuti sebagai akibat dari kepedulian terhadap anak-anak. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya pengenaan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

² Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat"; Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20.

mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 Ayat (1) bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak." Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan menjadi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A, yang berbunyi;

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Permasalahan

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke?

Metode Penelitian

Metode penelitian penulis adalah penelitian yuridis empiris, di mana penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan pedoman, serta perilaku, untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan pendekatan kasus digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. (*Case Approach*).

Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merauke.

³https://www.researchgate.net/publication/327507738_Upaya_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Korban_Kekerasan_Seksual diakses .hari sabtu, 23 september 2022 07.30 wit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak." Perlindungan khusus tersebut salah satunya diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemulihan sosial, serta kesehatan fisik dan mental. Proses ini ditawarkan kepada korban kekerasan seksual dan tujuannya adalah menormalkan kembali kondisi korban atau mengembalikan kondisi korban ke fungsi sosial, siap kembali ke masyarakat dan bebas dari segala bentuk kekerasan.⁴

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Secara subtansial telah tertulis secara jelas tentang pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan juga korban pemerkosaan, sebagaimana di atur pada Pasal 1 ayat (18) "perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".⁵

Mengenai kasus kekerasan seksual yang menimpa pada anak bukanlah hal yang baru lagi di kehidupan masyarakat sekarang ini, dengan berbagai penyebab yang beragam, salah satunya ialah kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai sosial dan juga norrma-norma yang ada.

Menurut Brigpol. Tualita Saragih S.H,⁶ yang khusus menangani kasus kekerasan seksual pada anak dan lainnya yang berhubungan dengan perempuan dan anak dibagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kantor Kepolisian Resor Merauke, mengatakan bahwa sebagian besar penyebab kasus kekerasan seksual pada anak yang dilaporkan disebabkan

⁴ Putra, A. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 1-10.

⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶Hasil wawancara Polisi yang bertugas di Unit PPA, Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022

oleh suka sama suka dan juga iming-imingan yang dilakukan oleh pelaku. Akibatnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Merauke ditangani langsung oleh pihak berwenang yang berwenang menangani kasus tersebut, sehingga kasus tersebut akan dialihkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Merauke, disingkat unit PPA.

Kemudian yang disampaikan juga oleh Brigpol. Taulita Saragih S.H mengatakan bahwa.⁷

Ketika kasus atau laporan sampai ke SPKT, polisi mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan oleh pelapor dan mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Selanjutnya, Kapolres akan mengarahkan penyidik di unit PPA yang bertugas pada saat menangani kasus tersebut, dan penyidik yang bertugas menangani kasus tersebut akan mengeluarkan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut hasil penelitian di Kepolisian resor Merauke (Polres Merauke), Data yang masuk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan pada tahun 2021 atau dilaporkan ke bagian Unit PPA cukup relatif tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan berbagai penyebab dan juga kesempatan yang ada pada pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut ke pada korban.

Tabel 4.1

Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Merauke

No.	Tahun	Persetubuhan Terhadap Anak	Pencabulan Terhadap Anak	Jumlah Kasus
1	2020	22	5	27
2	2021	28	6	34
3	2022	24	10	34
Jumlah		74	21	95

⁷Hasil Wawancara Polisi yang bertugas di Unit PPA, Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022

*Sumber data : Data diolah dari data primer Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke
2022*

Dari data kasus yang ada dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan kasadaran masyarakat yang merasa dirugikan dengan kasus yang di alami korban maupun keluarga korban. Kasus kekerasan seksual terhadap anak ibarat fenomena gunung es, yakni yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian. Masyarakat lebih memahami untung-rugi dari melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Di mana, akan lebih baik rugi apabila suatu kasus tidak dilaporkan. Dengan melapor korban dan keluarga mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk terlepas dari beban yang ada. Dengan melapor pula, korban bisa mendapatkan bantuan untuk pengobatan dampak yang diakibatkan oleh kekerasan yang diterima. Dampak tersebut dapat berupa fisik maupun psikis. Korban dapat dibantu dan didukung oleh pihak-pihak yang kompeten.

Selain penelitian yang dilakukan di Polres Merauke, Penulis juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke dan Mewawancara Ibu Agustina kambayong S.SiT, M.Kes⁸ Staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang juga menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari beberapa fakta yang ditemukan dari wawancara bersama petugas P2TP2A fakta penyebab yang sering muncul dalam pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah keluarga yang *broken home*. Keluarga *broken home* inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam pengawasan kepada anak dan juga pertumbuhan anak harus di perhatikan dimana telah di ataur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dapat dilihat dari data tabel dibawah ini yang penulis dapatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 4.2

⁸Agustina Kambayong, Petugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara dengan penulis, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke, 08 Desember 2022

Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2020 - 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	11
2	2021	23
3	2022	32
Total		66

Sumber data : Data diolah dari Data Primer di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Merauke 2022

Pada tabel tersebut menyampaikan bahwa di P2TP2A kasus Kekerasan Seksual terhadap anak pada tahun 2020 berjumlah 11 kasus, dengan rincian 3 kasus dalam proses penyelesaian, 1 Kasus sudah diselesaikan, 7 kasus dilanjutkan ke kepolisian..

Pada tahun 2021 di dinas P2TP2A kasus Kekerasan Seksual terhadap anak sebanyak 23 kasus, dengan rincian 12 kasus sudah diselesaikan, 4 Kasus dalam proses penyelesaian, 4 kasus dilanjutkan ke kepolisian, 3 kasus dilanjutkan memalui jalur hukum.

Pada tahun 2022 di P2TP2A kasus Kekerasan Seksual terhadap anak sebanyak 32 kasus, dengan rincian 11 kasus sudah diselesaikan, 6 Kasus dilanjutkan ke kepolisian, 5 kasus dilanjutkan melalui jalur hukum, dan 8 kasus dalam proses penyelesaian.

Oleh sebab itu, Landasan dasar perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal bentuk perlindungan hukum, salah satunya rehabilitasi. Proses rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan kondisi korban lainnya setelah mengalami trauma akibat tindak pidana.

Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Rehabilitasi adalah pemulihan kemampuan individu sebelumnya. Seseorang yang kehilangan kemampuannya sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi padanya, dan kemudian kemampuan yang hilang ini harus dipulihkan agar kondisinya kembali normal. Secara umum, rehabilitasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin parah yang diderita seorang korban dan bagian dari suatu penyembuhan, serta memulihkan bagi individu yang membutuhkan pelayanan khusus.⁹

Semua korban tindak pidana yang membutuhkan pemulihan fisik dan mental harus menerima rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan tanpa diskriminasi kepada seluruh korban, dan lembaga perlindungan anak harus lebih aktif dalam memberikan pendampingan berupa rehabilitasi korban sesuai dengan peraturan yang ada.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 dan Permensos Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang rehabilitasi sosial menjelaskan bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk direhabilitasi oleh pemerintah di semua tingkatan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Informasi pribadi mereka juga harus dilindungi, dan korban memiliki hak untuk mengetahui status kasus mereka setiap saat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama penyidik di Unit PPA Polres Merauke Brigpol. Tualita Saragih S.H mengatakan bahwa:

"Setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan harus mendapatkan bentuk perlindungan yaitu rehabilitasi, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 90. Dalam hal ini begitu ada laporan terkait kasus kekerasan seksual tersebut pihak kami langsung bekerja sama dengan P2TP2A dalam upaya merehabilitasi korban tersebut."¹¹

Petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, pusat kegiatan terpadu yang memberikan pelayanan

⁹Tarmansyah, Rehabilitasi Dan Terapi Untuk Individu Yang Membutuhkan Layanan Khusus, Depdikns, Padang,2003. Hal. 21.

¹⁰Didik M. Arif Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 28.

¹¹Brigpol Tualita Saragih S.H, Hasil Wawancara Polisi yang bertugas di Unit Reskrim PPA Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022.

kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual, memberikan rehabilitasi di Kabupaten Merauke.

Tujuan P2TP2A adalah untuk melindungi anak korban kekerasan, termasuk anak korban kekerasan seksual. Dari hasil wawancara dengan ibu Agustina Kambayong S.SiT.,MKes petugas dibidang perlindungan perempuan dan anak menyampaikan :

“Proses pemulihan atau rehabilitasi bagi korban tindak pidana persetubuhan atau kekerasan seksual oleh petugas P2TP2A dilakukan oleh psikolog dengan cara yaitu mengembalikan keadaan mereka seperti sediakala. Dalam hal tahapan penyembuhan dari trauma, Petugas P2TP2A harus berusaha keras untuk memulihkan jiwa korban namun, jika korban menderita trauma berkepanjangan, petugas P2TP2A harus terus membimbing korban sampai korban benar-benar sembuh dan pulih dari trauma. Sejauh ini Kami belum memiliki klien anak yang mengalami trauma parah berkepanjangan.”¹²

Berikut sampel kasus Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir terjadi di Kabupaten Merauke yang mendapatkan rehabilitasi, Kejadian pertama terjadi di jalan Natuna Merauke, dengan pelaku berusia kurang (35) tahun, sekitar pukul 16.30 WIT pada 23 Desember 2021 dirumah kos pelaku. Adapun korban yang masih berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Sementara itu, kasus kedua kekerasan seksual terhadap anak terjadi dikampung wendu oleh pelaku berinisial ISPSK (27) tahun dimana, pelaku tersebut melakukan rayuan terhadap korban yang masih berusia 16 tahun dengan iming-iming akan dikasih uang sebesar 50 ribu rupiah. Korban yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut kemudian diarahkan oleh petugas PPA dari polres Merauke untuk mendapatkan rehabilitasi pada P2TP2A Kabupaten Merauke. Unit PPA Polres Merauke telah bekerja sama dengan P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan seksual, P2TP2A bertugas membantu penyidik dalam proses penyidikan dengan melakukan rehabilitasi kepada korban agar trauma yang dialami korban bisa berkurang dan korban dapat menceritakan kejadian tersebut pada penyidik.

¹²Agustina Kambayong, Petugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara dengan penulis, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke, 08 Desember 2022.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Publikasi Identitas di Media Massa

Perlindungan identitas korban dari pemberitaan melalui media masa. Hal ini diupayakan agar identitas anak korban atau keluarga korban tidak diketahui orang lain, untuk melindungi nama baik korban dan keluarga. Media masa memiliki hak menyebarluaskan informasi tetapi, memiliki batasam-batasan tertentu dalam memberikan informasi kepada masyarakat salah satunya batasan mengenai larangan yaitu mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam pemberitaan media masa.

Anak-anak yang telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual harus dilindungi dari media. Banyak tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan di media. Identitas anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang berdampak pada anak itu juga diungkap wartawan. Masalahnya adalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak dalam pemberitaan media massa, yang sering ditemukan di media yang memuat berita tentang anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.¹³

Ketika ada laporan ke polisi, menyembunyikan identitas korban bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup bagi korban saat mengalami penanganan kekerasan seksual. Dari hasil wawancara dengan Brigpol. Tualita Saragih S.H di Unit Reskrim PPA Polres Merauke:

“Setiap anak yang dikenai hukum atau yang berkonflik dengan hukum wajib dilindungi dari siaran media massa karena, jika tidak dilindungi identitasnya maka korban akan berdampak beban mentalnya apalagi korban tersebut adalah korban kejahatan seksual. Biasanya di media masa hanya menyebutkan nama anak korban dengan tulisan inisial dari nama korban saja.”¹⁴

Pemberian Jaminan Keselamatan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Diharapkan dengan melindungi anak korban kekerasan seksual dari ancaman pihak-pihak tertentu, proses perkara berjalan lancar. Aspek yang

¹³[Http://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-masa](http://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-masa), diakses pada tanggal 14 januari 2023.

¹⁴Brigpol Tualita Saragih S.H, Hasil Wawancara Polisi yang bertugas di Unit Reskrim PPA Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022.

paling penting untuk dipertimbangkan adalah keselamatan dan bantuan korban dalam kasus kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau keluarga yang mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan seksual wajib segera melapor, namun yang terjadi di lapangan adalah mereka yang mengetahui atau merasakan kejahatan tersebut tidak berani dan takut serta malu untuk melaporkan atau membuat laporan kepada pihak berwajib, baik kepada polisi, lembaga hukum, atau lembaga swadaya masyarakat setempat.

Ketidakberanian anak korban kekerasan seksual untuk melaporkan ke keluarga terdekat yaitu keluarganya sendiri karena takut jika identitas korban diketahui oleh orang lain. Ada rasa (khawatir), malu, yang berdampak pada psikis korban dan rasa trauma yang berkepanjangan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum mengenai apa yang harus dilakukan korban ketika kasus pidana terjadi di keluarga mereka, mengakibatkan laporan atau pengaduan baru sampai ke pihak berwenang ketika korban atau anak telah mengalami trauma berat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Brigpol Tualita Saragih S.H di Unit PPA Polres Merauke menyatakan bahwa:

"Sejak laporan atau pengaduan masuk ke kepolisian, maka dilaksanakannya pemberian jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dilakukan, kemudian memberikan perlindungan bagi keselamatan pribadi korban dan keluarga, selain memberikan perlindungan kepada korban, keluarga juga harus dilindungi agar terhindar dari ancaman pelaku."¹⁵

Polres Merauke, khususnya Unit Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memberikan jenis perlindungan sebagai berikut:

a. Preventif

Menurut hasil wawancara penulis, tindakan yang dilakukan kepolisian Unit Reskrim PPA Polres Merauke adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada pihak yang mengundang, misalnya tempat keagamaan memiliki kegiatan tertentu, sehingga diajak untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Dalam hal ini pihak dari Unit Reskrim PPA Polres Merauke sendiri harus lebih aktif lagi dalam melakukan penyuluhan tidak hanya di

¹⁵Brigpol Tualita Saragih S.H, Hasil Wawancara Polisi yang bertugas di Unit Reskrim PPA Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022.

tempat kecil ataupun dalam perkumpulan tertentu tetapi juga bagi banyak orang atau khalayak ramai. Upaya preventif ini sangat mempunyai peran penting dalam hal pencegahaan, oleh sebab itu alangkah baiknya setiap tahun dari pihak Unit Reskrim PPA Polres Merauke bekerjasama dengan lembaga P2TP2A untuk mengadakan suatu kegiatan rutin tahunan terkait sosialisasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

b. Represif

Penegakan hukum dan pengenaan sanksi hukuman adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Tindakan yang dilakukan adalah menghukum pelaku atas apa yang telah dilakukannya dan memperbaikinya kembali dengan memberikan saran dan pemahaman bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merauke.

Hambatan Perlindungan pada Kepolisian Resor Merauke Unit PPA

Dalam dunia kepolisian, salah satu kendala yang paling umum adalah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni selama proses penyidikan. Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia, baik petugas maupun korban, serta lembaga perlindungan anak di Kabupaten Merauke.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sering kali mendapat hambatan saksi korban yang merupakan anak yang masih dibawah umur, hal inilah yang menjadi masalah penyidik untuk berkomunikasi dangan anak dikarenakan rasa takut dan malu untuk berbicara memberikan keterangan yang dialaminya. Anak tersebut tidak terbuka dalam memberikan kesaksian selama pemeriksaan, sehingga menyulitkan penyidik anak untuk mengetahui kejadian yang dialami anak korban kekerasan seksual. Ini karena anak takut untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kejadian yang menimpanya.

Hambatan selanjutnya yang dialami pihak penyidik adalah identitas anak sebagai korban kekerasan seksual. Permasalahan yang terjadi dilapangan dalam proses pengambilan atau pengumpulan alat bukti, identitas anak harus adanya data otentik seperti akta kelahiran dan kartu keluarga untuk memudahkan dalam pengambilan identitas anak, namun terkadang ditemukan dalam pengambilan data otentik pihak anak yang menjadi

korban kekerasan seksual tidak memiliki akta kelahiran maupun kartu keluarga. Secara umum fenomena faktor penghambat yang timbul dari korban sebagai berikut:¹⁶

- 1) Terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHAP.
- 2) Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
- 3) Keterlambatan pelaporan dari korban Kekerasan dalam rumah tangga akan meningkatkan kesulitan penyidik, khususnya dalam mengumpulkan saksi dan bukti.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Brigpol Tualita Saragih S.H Unit Reskrim PPA Polres Merauke mengatakan bahwa:

“Kami kesulitan mendapatkan identitas anak sebagai korban kekerasan seksual selama proses pemeriksaan karena anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran atau kartu keluarga. Selain itu, karena ketakutan dan rasa malu anak, anak merasa sulit untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya.”¹⁷

Walaupun didalam Unit PPA sudah tersedianya pelayanan khusus diruangan khusus pemeriksaan terlepas dari upaya petugas dari Unit Reskrim PPA masih terdapat kendala karena kurangnya psikolog di Polres Merauke, meskipun kedua korban anak yang pernah mengalami kekerasan seksual, fisik, dan psikologis niscaya memerlukan layanan konseling dari seorang psikolog, baik berupa konseling maupun rehabilitasi yang dapat menjelaskan awal terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini kekerasan seksual. Unit Reskrim PPA di sisi lain selalu mengupayakan dengan melakukan pendampingan oleh petugas psikolog yang ada di P2TP2A.

Hambatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹⁶ Tajuddin, M., & Alputila, M. (2021). Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2), 114-127.

¹⁷Brigpol Tualita Saragih S.H, Hasil Wawancara Polisi yang bertugas di Unit Reskrim PPA Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022.

Dalam sebuah Lembaga perlindungan sosial juga pasti membutuhkan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan sosial namun, terdapat kendala dalam penyediaan sarana prasarana dari Pemerintah seringkali terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditemui, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Serta Pelindungan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Merauke mengalami kendala keuangan operasional dan sopir untuk melindungi anak-anak yang telah dilecehkan secara seksual. Kami memiliki keterbatasan dana dan driver, namun perlu kami ketahui bahwa Kabupaten Merauke mencakup 46.791,63 km² dan terbagi menjadi 20 kecamatan, 11 kelurahan, dan 179 kelurahan dengan kondisi geografis yang bervariasi. Wilayah Kabupaten Merauke juga memiliki akses jalan dalam kunjungan distrik-distrik yang sulit dijangkau.

Hal ini yang membuat penambahan biaya dan juga tidak bisa menggunakan pesawat dan harus membutuhkan sopir untuk mendatangi langsung tempat kejadian. "Keberadaan pekerja sosial di Kabupaten Merauke masih sangat kecil, sehingga menjadi kendala dalam menerapkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Faktanya, hanya ada dua pekerja sosial hingga saat ini."¹⁸

Karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Merauke tidak menyadari keberadaan pekerja sosial, maka menjadi hambatan atau halangan karena pekerja sosial tidak dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial yang tidak memadai dalam hal kehadiran pekerja sosial di Kabupaten Merauke. Selain itu juga, kendala lain datang dari penjangkauan korban yang berada di pedesaan atau perkampungan yang ada di Kabupaten Merauke, hal ini yang menyebabkan keselamatan pekerja sosial tidak terjamin dalam menjangkau korban yang sangat jauh. Ditambah lagi dari sumber dana yang harus dipakai untuk menjangkau korban masih sangat minim.

Akibatnya, perlindungan hukum bagi anak yang telah mengalami kekerasan seksual dapat dikatakan kurang efektif karena masih adanya kelangkaan tenaga ahli dalam menangani korban. Kendala yang dihadapi lembaga perlindungan anak di Kabupaten Merauke dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual terus memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

¹⁸Agustina Kambayong, Petugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara dengan penulis, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke, 08 Desember 2022.

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dilakukan dengan cara rehabilitasi korban, perlindungan dari pemberitaan identitas di media massa, dan memberikan jaminan keamanan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum bagi anak yang telah dilecehkan secara seksual diberikan melalui tindakan preventif dan represif. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi kekerasan seksual yang tidak terduga karena adanya waktu dan kesempatan.

Faktor penghambat untuk pelaksanaan pemberian perlindungan hukum pada anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu, sarana dan prasarana dengan belum adanya rumah aman (*shelter*). Dan masih kurangnya sumber daya manusia petugas profesional untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Unit PPA terkadang juga terhambat karena berasal dari korban itu sendiri yakni, susahnya menemukan identitas korban kerena tidak memiliki data otentik dan anak tersebut susah menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual, khususnya kebutuhan akan rumah aman (*shelter*) bagi anak korban kekerasan seksual. Serta lebih memperhatikan lagi dalam memberikan berbagai penyuluhan kepada masyarakat terkait Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak kemudian juga menjelaskan mengenai hak-hak korban ketika mereka megalami kekerasan seksual, serta perlunya penambahan petugas ahli yang ada di lembaga kesejahteraan anak, khususnya yang ada di Kabupaten Merauke.

Daftar Pustaka

- Putra, A. (2020). Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 1-10.
- Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat"; Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20.

- Tajuddin, M., & Alputila, M. (2021). Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2), 114-127.
- Didik M. Arif Mansur Dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tarrmansyah, (2003), Rehabilitasi Dan Terapi Untuk Individu Yang Membutuhkan Layanan Khusus, Depdiknas, Padang.

Website

https://www.researchgate.net/publication/327507738_Upaya_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Korban_Kekerasan_Seksual diakses .hari sabtu, 23 september 2022 07.30 wit
<Http://www.kpai.go..id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-masa>, diakses pada tanggal 14 januari 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35.Tahun 2014

Republik Indonesia, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022